



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



RAPAT KOORDINASI NASIONAL
BERGERAK BERSAMA
UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN STUNTING**

Budiono Subambang
Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III
Ditjen Bina Bangda Kemendagri

Jakarta, 23-24 Agustus 2021



LATAR BELAKANG PENURUNAN STUNTING

LATAR BELAKANG



01

Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.

02

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Sedangkan untuk balita berstatus normal terjadi peningkatan dari 48,6% (2013) menjadi 57,8% (2018). Adapun sisanya mengalami masalah gizi lain.


03

Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia.

04

Sasaran/targetnya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah usia 2 tahun menjadi 14% dengan Pelibatan Lintas Sektor. Sasaran strategisnya adalah pencegahan dan penurunan stunting adalah Ibu Hamil dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.

LATAR BELAKANG



PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM STUNTING DI DAERAH



Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting) diidentifikasi kendalanya sebagai berikut :

Penyelenggaraan gizi spesifik dan sensitif masih belum terpadu, baik dari proses perencanaan, penyelenggaraan , dan evaluasi.

1

Keterbatasan kapasitas dalam penyelenggara program, ketersediaan kualitas dan pemanfaatan data untuk mengembangkan kebijakan, percepatan penurunan stunting

4

Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh berbagai sektor belum terbukti efektif.

2

Peningkatan cakupan layanan yang menyasar pada keluarga 1000 hari pertama kehidupan (HPK).

5

Pengalokasian dan pemanfaatan sumberdaya dan ana belum efektif dan efisien.

3

Secara umum konvergensi, koordinasi, konsolidasi program pada berbagai tingkat pemerintahan masih lemah.

6

**STRATEGI
OPERASIONAL**



PERAN DAERAH DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM STUNTING DI DAERAH



01

Pada tahun 2022 sebanyak 34 Provinsi dan 360 Kab/Kota yang telah mengintegrasikan Percepatan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD dan APBD);

02

Pada tahun 2023 sebanyak 514 Kabupaten/Kota telah meningkatkan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) utk Percepatan Penurunan Stunting;

03

Pada tahun 2022 sebanyak 514 Kabupaten/Kota telah melakukan 8 (Delapan) Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting;

04

Pada tahun 2022 sebanyak 514 Kabupaten/Kota telah memiliki kebijakan /peraturan Bupati/Walikota tentang kewenangan desa dalam penurunan stunting;

05

Pada tahun 2021, telah tersusunnya Satu System Penghargaan Bagi Daerah Dalam Percepatan Penurunan Stunting.

DUKUNGAN KEMENDAGRI MENGAWAL PROGRAM/KEGIATAN STUNTING DALAM DOKRENDA DAN ANGGARAN DAERAH



**Permendagri 100 Tahun 2018
Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal**



**Permendagri 90 tahun 2019 tentang
klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan dan pembangunan dan
keuangan daerah**

- **Kepmendagri 050-3708 tahun 2020
tentang hasil verifikasi dan validasi
pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan dan
pembangunan dan keuangan daerah**



**Permendagri 17 Tahun 2021
Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun
2022**



**Permendagri 27 Tahun 2021
Tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun
2022**

PERAN PROVINSI DALAM PENURUNAN STUNTING



- 1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting;**
- 2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara Maksimal;**
- 3. Membentuk atau memanfaatkan tim koordinasi yang sudah ada untuk penurunan stunting Kampanye dan promosi penurunan stunting dengan pendekatan *behavior change communication* (BCC);**
- 4. Mengalokasikan anggaran APBD Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah untuk program dan kegiatan penurunan stunting kab/kota;**
- 5. Penguatan kapasitas sumberdaya provinsi dan kabupaten/kota;**
- 6. Review pembelajaran para pihak, pembelajaran antar kabupaten/kota;**
- 7. Melakukan monitoring dan evaluasi upaya penurunan stunting yaitu memonitoring pelaksanaan 8 Aksi penurunan stunting terintegrasi di kab/kota;**
- 8. Penilaian kinerja kab/kota dalam pencapaian aksi konvergensi pencegahan stunting;**
- 9. Menyiapkan sistem reward terhadap pencapaian kinerja kabupaten/kota dalam penurunan stunting.**

PERAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENURUNAN STUNTING, AKI DAN AKB



- 1. Menyiapkan kebijakan berkaitan dengan penurunan stunting**
- 2. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal secara Maksimal**
- 3. Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional**
- 4. Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran**
- 5. Meningkatkan alokasi dan efektifitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting**
- 6. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting**
- 7. Untuk Penurunan Stunting Pemda melaksanakan 8 aksi konvergensi**
- 8. Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahan dalam upaya penurunan stunting**

PERAN CAMAT DALAM PP NO. 17 TH. 2018



ATRIBUTIF (Ps. 10)

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan trantibum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. **Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;**
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja PD kab/kota yang ada di kec; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



DELEGATIF (Ps. 11)

1. Camat juga mendapat pelimpahan wewenang, sebagai berikut :
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. untuk melaksanakan Tugas Pembantuan.
2. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai karakteristik kecamatan.
3. Kriteria pelayanan perizinan:
 - a. Proses sederhana;
 - b. Objek perizinan berskala kecil;
 - c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.
4. Pelayanan perizinan dilaksanakan melalui pelayanan terpadu.



PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI OLEH DAERAH

PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI MENGIKUTI JADWAL REGULER PERENCANAAN & PENGANGGARAN DAERAH



BULAN	JADWAL REGULER PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH	JADWAL PELAKSANAAN 8 AKSI INTEGRASI				PENANGGUNG JAWAB	
Januari	<ul style="list-style-type: none">• Musrenbang desa• Musrenbang kecamatan• Rancangan Awal RKPD	Aksi #1 Analisis Situasi	Aksi #2 Rencana Kegiatan	Aksi #3 Rembuk Stunting	Aksi #6 Sistem Manajemen Data Stunting	Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	Aksi #1: Bappeda (PIC) dan OPD
Februari	<ul style="list-style-type: none">• Pagu Anggaran Indikatif• Rancangan Renja OPD• Forum OPD/Lintas PD						Aksi #2: Bappeda (PIC) dan OPD
Maret	<ul style="list-style-type: none">• Rancangan RKPD• Musrenbang Kabupaten/Kota	Aksi #4 Perbup/ Perwali tentang Kewenangan Desa	Aksi #5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Aksi #6 Sistem Manajemen Data Stunting	Aksi #7 Pengukuran dan Publikasi Data Stunting	Aksi #4: BPMD	
April	Rancangan akhir RKPD kab/kota						Aksi #5: BPMD
Mei	Rancangan Perbup/Perwali RKPD						Aksi #6: Bappeda (PIC) dan OPD
Juni	Perbup/Perwali RKPD						Aksi #7: Dinas Kesehatan
Juli	Penyusunan KUA-PPAS						
Agustus	Pembahasan KUA-PPAS dengan DPRD						
September	Penyusunan RKA OPD						
Oktober	Penyusunan APBD						
November	Pembahasan APBD dengan DPRD						
Desember	Penetapan APBD						
Jan - Feb tahun n+1		Aksi #8 Reviu Kinerja Tahunan				Aksi #8: Sekda dan Bappeda (PIC) dan OPD	



Tahap Perencanaan dan Penganggaran



Tahap Pelaksanaan



Tahap Pemantauan dan Evaluasi

MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN PREVALENS STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2019 DAN 2020



KAB/KOTA LOKUS INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI




MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2019

AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
88,13%	83,75%	81,88%	85,00%	82,5%	78,75%	80,63%	77,50%

MONITORING PELAKSANAAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI MELALUI WEB MONITORING BANGDA SECARA NASIONAL TAHUN 2020


AKSI 1	AKSI 2	AKSI 3	AKSI 4	AKSI 5	AKSI 6	AKSI 7	AKSI 8
95,38%	95,38%	95,38%	93,46%	90%	94,62%	92,31%	94,62%

PRESENTASE KAB/KOTA YANG TELAH MELAKSANAKAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI



PADA TAHUN 2019, DARI 160 KABUPATEN/KOTA INTERVENSI 142 KAB/KOTA (88,75%) TELAH MELAKSANAKAN 8 AKSI KONVERGENSI. PADA TAHUN 2020 DARI 260 KAB/KOTA INTERVENSI TERDAPAT 248 KAB/KOTA (95,38%) YANG TELAH MELAKSANAKAN KONVERGENSI INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

DESA LOKUS INTERVENSI STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2021 YANG DITETAPKAN PEMERINTAH DAERAH



Total keseluruhan desa/kelurahan dari tahun 2021 = 7.771 desa/kelurahan lokus terintegrasi

Sumber data: <https://aksi.bangda.kemendagri.go.id>, status tahun 2021

PENORGANISASIAN DAERAH UNTUK KELEMBAGAAN UPAYA PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI 34 PROVINSI DAN DARI 260 KABUPATEN/KOTA LOKUS INTERVENSI TAHUN 2020 YANG SUDAH MEMILIKI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TERKAIT KELEMBAGAAN / POKJA STUNTING




Provinsi




- Dari 34 Provinsi semua Provinsi telah menetapkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan gubernur terkait kelembagaan / pokja stunting.
- Perlu penetapan kelembagaan penanganan stunting dengan menetapkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Gubernur baik menetapkan kebijakan baru atau menggunakan kebijakan yang sudah ada yaitu Pergub Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) atau Pergub Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

Kabupaten/Kota




- Dari 260 Kab/Kota Lokus intervensi Tahun 2020 yang telah menetapkan Kelembagaan Stunting sebanyak 237 Kab/Kota Lokus dan 23 Kab/Kota dalam proses penyusunan kebijakan.
- Sebelum melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Pemerintah Daerah membentuk pengorganisasian daerah dalam bentuk kebijakan kepala daerah.
- Kabupaten lokus baru melaporkan aksi konvergensi melalui web <http://aksi.bangda.kemendagri.go.id>.

APBD TAHUN 2021



Sumber : Web Monitoring Aksi Bangsa Aksi 2 Status Juli 2021

APBD TAHUN 2020



Sumber : Web Monitoring Aksi Bangsa Aksi 2 Form 2.3 Status Desember 2020



PENILAIAN KINERJA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN PELAKSANAAN 8 AKSI KONVERGENSI OLEH DAERAH

REVISI JUKNIS PENILAIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021 DAN PENYUSUNAN DRAFT JUKNIS PENGHARGAAN



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**PETUNJUK TEKNIS
PENILAIAN PEMERINTAH PROVINSI
TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PELAKSANAAN
8 (DELAPAN) AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN *STUNTING***

EDISI REVISI KEDUA 2021

Kedua Petunjuk Teknis
disosialisasikan minggu ke 2
bulan Maret Tahun 2021

Sebagai rujukan pelaksanaan
Penilaian Kinerja (PK) pada bulan
April-Mei tahun 2021



DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



**DRAFT
PETUNJUK TEKNIS**

PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEMERINTAH PROVINSI
DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERBAIK
DALAM PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI
PENURUNAN *STUNTING*

PUBLIKASI PENILAIAN KINERJA TAHUN 2020



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Taman Makam Pahlawan Nomor 20 Kalibata, Jakarta Selatan 12750
Telepon (021) 7942651 - 7942653, website : www.kemendagri.go.id

PUBLIKASI PENILAIAN KINERJA

Dalam rangka pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan *Stunting* Tahun 2020, Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia telah melaksanakan Penilaian Kinerja kepada Kabupaten/Kota dalam upaya penurunan *stunting*. Hasil Penilaian Kinerja Pemerintah Provinsi dimaksud, dapat diunduh dalam web www.aksi.bangda.kemendagri.go.id.

Diharapkan Hasil Penilaian Kinerja dimaksud dapat digunakan sebagai bahan masukan:

1. Bagi Kabupaten/Kota lokus, untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya.
2. Bagi Kabupaten/Kota non-lokus sebagai bahan pembelajaran (*lesson learned*) untuk dapat diterapkan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

Demikian publikasi Penilaian Kinerja ini kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Desember 2020

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah,

Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si.

Kemendagri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah mempublikasi Penilaian Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Upaya Penurunan Stunting Oleh Pemerintah Provinsi Tahun 2020

Hasil Penilaian Kinerja, dapat digunakan sebagai bahan masukan

Kab/Kota Lokus : meningkatkan kinerja di tahun berikutnya

Kab/Kota Non-Lokus : Bahan pembelajaran untuk dapat diterapkan dalam upaya percepatan penurunan stunting



CONTOH PROGRAM /KEGIATAN STUNTING SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

CONTOH PROGRAM KEGIATAN STUNTING SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (PROVINSI)



KODE					
URUSAN	SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
Kesehatan	2	2	1.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
	2	2	1.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
	2	2	1.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
	2	2	1.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	2	2	1.02	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan
	2	2	1.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	2	2	1.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	2	5	1.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3	3	1.01	3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
	3	3	1.01	4	Pembangunan Baru SPAM bukan Jaringan Perpipaan
	3	4	1.01	8	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	3	5	1.01	2	Pemicuan PHBS dan Pembinaan Penyediaan Prasarana cubluk
	3	5	1.01	3	Penyediaan Tangki Septik
Sosial	6	5	1.02	1	Pendataan fakir mlskin lintas daerah Kab/kota
	6	5	1.05	2	Pengelolaan fakir mlskin lintas daerah Kab/kota

(LANJUTAN PROVINSI)



KODE					
URUSAN	SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
Pangan	9	3	1.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	3	1.04	1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal
	9	3	1.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	3	1.01	3	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	4	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	8	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
	14	3	1.01	9	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
	14	4	1.01	14	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK
	14	4	1.01	15	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK

CONTOH TAGGING PROGRAM PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DALAM RKPD TAHUN 2021



No	Urusan	Intervensi Kegiatan
1	Pendidikan	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD)
2	Kesehatan	<p>(a) PMT pemulihan untuk Bumil KEK; (b) Pemberian IFA/Tablet tambah Darah bagi Ibu Hamil.</p> <p>(c) Kelas Ibu Hamil; (d) PMT bagi Balita; Penguatan Fasilitas bagi Posyandu; (e) Pelayanan antenatal Ibu Hamil. Pelayanan postnatal Ibu Bersalin; (f) Pemberian Vitamin A pada Anak 6-59 bulan;(g)</p> <p>Imunisasi Dasar lengkap; (h) Pencegahan dan Penanganan kecacingan pada Balita; (i) Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri; (j) Promosi Penggunaan Jamban Sehat dan cuci tangan pakai sabun; (k) Dukungan fortifikasi pangan; (l) Penanganan balita gizi buruk; (m);</p> <p>Pembinaan MTBS pada Puskesmas; Pencegahan Malaria pada ibu hamil (Daerah endemis); dan (n) Penanganan ibu hamil positif HIV.</p>
3	Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	<p>(a) Penyediaan air baku yang layak, dengan upaya pengendalian pencemaran air pada sumber-sumber air; (b) Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga;</p>

CONTOH PROGRAM KEGIATAN STUNTING SESUAI PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 (KABUPATEN/KOTA)



KODE					
URUSAN	SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
Kesehatan	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Pendidikan	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD

(LANJUTAN KABUPATEN/KOTA)



KODE					
URUSAN	SUB KEGIATAN				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA
Sosial	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pangan	9	3	2.01	2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Lingkungan Hidup	11	3	2.02	1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
	11	11	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

ISU-ISU STRATEGIS



**OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH PROVINSI & KABUPATEN/KOTA
DALAM PENURUNAN STUNTING**



IMPLEMENTASI WEB MONITORING AKSI BANGDA



**PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA (PK) PELAKSANAAN 8 AKSI
KONVERGENSI**



**PENINGKATAN KUALITAS SDM TENTANG STUNTING DAN PERAN SERTA
PKK**



PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMANFAATAN DATA



TERIMA KASIH



TP2AKstunting



TP2AKstunting



TP2AK Stunting

stunting.go.id